

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan yaitu kegiatan yang sangat diminati oleh perempuan. Arisan merupakan kegiatan dimana sejumlah orang mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama. Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menjelaskan bahwa arisan merupakan sebuah kegiatan serupa yang dilakukan secara berkala dalam pertemuan hingga setiap anggota memperoleh bagian.¹

Sesuai dengan penjelasan di atas, Wikipedia Indonesia mengartikan arisan sebagai kelompok antar individu yang secara rutin untuk mengumpulkan dana pada waktu-waktu tertentu. Setelah terkumpul, satu anggota akan dipilih sebagai pemenang, biasanya akan dilakukan melalui undian, meskipun terkadang ada kelompok arisan yang menentukan pemenang arisan melalui jalur kesepakatan.²

2. Hukum Arisan

Islam tidak mengharamkan mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya bagi umatnya. Meskipun demikian, menimbun harta bukanlah perintah yang diamanahkan, melainkan kekayaan materi dianggap sebagai sebuah anugrah dan rahmat dari Allah swt. Kekayaan juga bisa menjadi ujian dan fitnah, tergantung pada tujuan penggunaannya. Contohnya, dalam arisan, tujuannya adalah menabung, tetapi tabungan tersebut tidak boleh diambil sewaktu-waktu, melainkan menunggu undian.

Arisan tidak secara langsung disebutkan dalam Al Qur'an dan As-sunnah sebagai bentuk muamalah, tetapi prinsip muamalah Islam melaksanakan tolong-menolong dan gotong-royong dalam transaksi sosial. Oleh karena itu, segala bentuk muamalah, termasuk juga arisan, diperbolehkan dalam Islam selama tetap mematuhi prinsip-prinsip syar'i seperti halnya menjauhi riba dan gharar (penipuan).³

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 65.

² M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam: Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA*, (Malang: UB Press, 2018), I.

³ Abu Yazid, *Fiqih Realitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, 154.

3. Macam-macam Arisan

Arisan tidak hanya berbentuk uang saja, tetapi juga berbentuk barang. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk aktivitas ekonomi yang sudah umum di Indonesia, dengan variasi dan bentuk yang beragam sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Diseluruh plosok tanah air, ada berbagai jenis arisan seperti arisan uang, arisan barang, dan arisan spiritual.⁴

- a) Arisan uang melibatkan kesepakatan besaran kontribusi, dengan ketentuan penerima arisan melalui undian.
- b) Arisan barang mencakup berbagai jenis barang seperti gula, beras, minyak goreng, alat rumah tangga, dan elektronik.
- c) Arisan spiritual tetap menggunakan konsep arisan, namun perolehan tidak berupa uang, melainkan barang atau hal lain yang meningkatkan keimanan, seperti hewan qurban, atau biaya ibadah haji

4. Metode Arisan

Dalam arisan, umumnya memakai metode undian yang dapat dijelaskan sebagai proses menarisk nasib secara acak untuk menentukan penerima arisan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, undian diartikan sebagai pengundian (*lotre*), sementara dalam *Ensiklopedi Indonesia*, lotre berasal dari bahasa Belanda (*loterii*) yang berarti undian.⁵ Pengundian ini digunakan untuk menentukan penerima uang hasil dari arisan, namun seringkali tidak sesuai dengan harapan peserta karena memberikan peluang kecil kepada yang membutuhkan, yang menyiratkan ketidaksetaraan dalam tolong-menolong dan lebih mirip menabung.

⁴ Miftahur Rohmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapus Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2016, 6.

⁵ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, 277.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Allah Swt. menciptakan manusia agar saling membutuhkan satu sama lain, berkolaborasi dalam membantu dan mendukung, serta melakukan pertukaran keperluan hidup melalui berbagai cara seperti jual beli, untuk kepentingan pribadi maupun kebaikan bersama. Jual beli, disebut sebagai *al-Ba'i*, *al-tijarah*, dan *al-Mubadalah* dalam bahasa Arab, mengacu pada proses menjual, mengganti, dan menukar barang atau uang, dengan saling melepaskan hak milik secara sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Inti dari konsep jual beli adalah perjanjian tukar-menukar benda atau barang dengan nilai, sesuai dengan ketentuan syariah yang menetapkan.⁶

Di dalam pandangan para *fuqaha* istilah *الْبَيْعُ* yang berarti mengeluarkan atau memindahkan untuk merujuk kepada tindakan mengeluarkan atau memindahkan dengan pembayaran tertentu. Demikian juga istilah *الشَّرَاءُ* yang berarti memasukan kepemilikan merujuk pada tindakan menerima pemindahan kepemilikan dengan cara tertentu. Pemahaman ini didasarkan pada kisah Nabi Yusuf AS, yang mana saudara-saudaranya menjualnya.⁷

Menurut beberapa ulama arti lain dari *al-bai'* di dalam istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah pengertian *al-b'ai* secara istilah yaitu:

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَّرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

“Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan semestinya”⁸

- b. Menurut Malikiyah pengertian *al-bai'* secara istilah yaitu:

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ، وَلَا مُتَعَةً لَذَّةٍ، ذُو مُكَابَسَةٍ، أَحَدٌ

عَوْضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، غَيْرِ الْعَيْنِ

“Akad saling tukar menukar terhadap buukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), Cetakan 8, 67.

⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015), 10.

⁸ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukthar 'ala al-Durri al-Mukthar Syarh Tanwi'u al-Abshar*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003 M/ 1243 M), Juz VII, 11.

menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda”⁹

- c. Menurut Syafi’iyah al-bai’ secara istilah yaitu:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُمَا بَلَاءَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لِاسْتِطْفَادَةِ مَلِكٍ غَيْرِ أَوْ
مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya yang mempunyai tujuan untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi”¹⁰

- d. Menurut Hanabilah al-bai’ secara istilah yaitu:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ وَلَوْ فِي الدِّمَّةِ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رَبَا
وَقَرْضٍ

“Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara’, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman”¹¹

Para ulama sepakat bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan cara tertentu untuk memindahkan kepemilikan. Namun, perbedaan muncul dalam pandangan mengenai jual beli manfaat. Bagi Hanafiyah, manfaat bukanlah harta dan tidak sah untuk diperjualbelikan. Sementara itu, Malikiyah menganggap manfaat sebagai harta, meskipun bukan subjek jual beli. Syafi’iyah dan Hanabilah, disisi lain menganggap pertukaran manfaat dengan harta sebagai jual beli jika kepemilikan manfaat tersebut bersifat abadi.¹²

⁹ Muhammad ‘Arafah al-Dasuqiy, *Hasyiyah al-Dasuqy ‘ala al-Syarh al-Kabir*, (t.p: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t), Juz III, 2.

¹⁰ ‘Abd al-Hamid al-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-‘Ibady, *Hawasyi Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th), juz IV, 215.

¹¹ Syarifuddin Musa bin Ahmad al-Maqdisy, *Al-Iqna li Thalib al-Intifa’*, (Riyadh: Darah al-Malik Abdul Aziz, 2002 M/1423 H), juz II, cet III, 151.

¹² ‘Abad al-Nashir bin Khidir Milad, *Al-Buyu al-Muharramah wa al-Manhiyy ‘anha*, (Mesir: Dar al-Huda al-Nabawiyy, t.t), 14-15

Istilah jual beli (*bai'*) hanya berlaku untuk barang (*'ain*) dan bukan jasa (*manfa'ah*) karena jual beli hanya terkait dengan materi (*maliyyah*) dan jasa (*manfa'ah*) memiliki eksistensi yang mempunyai sifat abstrak. Kategori jasa atau manfaat sebagai *maliyyah* hanya bersifat majaz atau kiasan. Transaksi jasa (*manfa'ah*) dapat dijadikan sebagai komoditi dalam jual beli karena kebutuhan yang sangat mendesak, seperti hal melintas (*haqq al-mamar*), hak mengalirkan air (*haqq al-majari*), dan hak membangun (*haqq al-bina'*). Demi mengakui validitas transaksi tersebut, meskipun terbatas pada kebutuhan mendesak.¹³

2. Dasar Hukum Jual Beli

a) Dasar hukum jual beli di dalam Al-qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
مِنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu...(QS. An-Nisa [4]: 29)¹⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS. Al-Baqarah [2]: 275)¹⁵

b) Dasar hukum jual beli di dalam Hadits

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ (رواه الترمذي
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

Artinya: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, para shiddiqin, dan

¹³ Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), edisi revisi, 2.

¹⁴ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Fa Sumatra, 1978), 163.

¹⁵ Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), edisi revisi, 2-3.

para syuhada (HR. Tirmidzi [No. 1130] dari Abu Sa'id al-Khudry Ra).¹⁶

إِذَا بَايَعْتَ فُقُلًا : لَا خِلَابَةَ (روه البخارومسلم عن عبد الله ابن عمر



Artinya: Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: “Tidak ada tipuan di dalamnya”(HR. Bukhari [1974] dan Muslim [No. 2826] dari Abdullah bin Umar Ra).¹⁷

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواهابوداودوالترمذي وابن ماجه عن ابي سعيدة الخدري رضي الله عنه

Artinya: Jual beli didasarkan suka sama suka (HR. Abu Dawud [No. 2999], Tirmidzi [No. 1169], Ibnu Majah [No. 2176] dari Abu Sa'id al-Khudry Ra)¹⁸

c) Dasar hukum jual beli dalam Ijma'

Sejak dulu hingga sekarang, umat islam hampir secara universal setuju tentang keabsahan transaksi jual beli. Inilah kesepakatan bersama umat, karena tidak ada yang menolaknya dan sudah menjadi sebuah kebutuhan setiap manusia.¹⁹

d) Dasar hukum jual beli berdasarkan Akal

Manusia hanya dapat memenuhi kebutuhannya terkait dengan harta benda sesamanya melalui transaksi jual beli, karena tidak ada cara lain untuk saling memenuhi kebutuhan tanpa melakukan hal tersebut.²⁰

¹⁶ Rizki Prasanti, Analisis Penerapan Akad Salam pada Jual Beli Online dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Ditinjau Fatwa DSN MUI No 05/DSNMUI/IV/2000 (Study di Toko Fashion Online Kota Metro), Jurnal Tana Mana, Vol. 2, No. 2, December 2021, 147.

¹⁷ Dewi Sri Indriati, Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2017, 17.

¹⁸ Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 13 No . 2 / September 2013, 205.

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ((PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015), 14-15

²⁰ Abi Malik Kamal bin Sayyid al-Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th), jld. IV, cet. XII, 252

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai prinsip dasar jual beli ini. Bagi penganut madzab Hanafiyah, rukun jual beli hanya melibatkan ijab (pembeli menyatakan niat untuk membeli) dan qabul (penjual menyatakan niat untuk menjual), atau tindakan yang menyatakan kesepakatan antara dua belah pihak. Bagi mereka, inti dari jual beli adalah kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli. Namun, karena kesepakatan sukarela ini bersifat internal dan sulit untuk diamati, diperlukan adanya indikasi yang menunjukkan kesepakatan tersebut, seperti halnya ungkapan ijab dan qabul atau tindakan memberikan barang dan menetapkan harga (*ta'athi*).²¹ Disisi lain, menurut madzab Malikiyah, rukun jual beli melibatkan tiga elemen yakni sebagai berikut:

1) Aqidain

Aqidain merupakan transaksi jual beli yang sah dalam hukum yang melibatkan penjual (*ba'i*) dan pembeli (*mustari*) yang memenuhi kedalam syarat *ahli at-tasharruf* dan *mukhtar*. *Aqidain* merujuk kepada kedua pelaku atau subjek dalam transaksi tersebut.

2) Ahli At-Tasharruf

Ahli At-Tasharruf merupakan seseorang yang memiliki syarat sah atau memiliki keahlian dalam melakukan tasarruf khusus. Mereka yang termasuk dalam kelompok orang yang memenuhi kriteria sebagai *ahli at-tasharruf* yaitu:

- a) orang yang bertanggung jawab atas anak kecil, anak yatim, dan orang gila memiliki kewenangan yang dibatasi dalam mengelola harta mereka, dengan batasan yang ditentukan oleh kepentingan individu yang berada dibawah pengawasannya.
- b) wakil memiliki wewenang terbatas dalam mengelola harta, yang hanya diizinkan oleh orang yang dia wakikan, sesuai dengan perjanjian wakalah muqayyadah, atau dengan pertimbangan kepentingan terbaik (*anfa'*) dalam wakalah muqayyadah.

²¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Resdakarya, 2015), 17.

c) penerima pesan wasiat (*washi*) memiliki batasan dalam mengelola harta yang diwariskan, yang ditentukan oleh orang yang membuat wasiat (*mushi*).

3) Mukhtar

Mukhtar merupakan orang yang melakukan transaksi sukarela, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain sesuai dengan prinsip saling rela dalam transaksi jual beli, yang diatur oleh Al-qur'an dan Hadits sebagai dasar hukumnya.²²

4) Ma'qud Alaih

Ma'qud 'alaih merupakan komoditas yang terlibat dalam transaksi jual beli, mencakup barang dagangan dan alat pembayaran. Untuk sahnya akad jual beli, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuk keadaan penjual dan pembeli, kesepakatan mengenai barang dan harga, serta persetujuan terhadap pembayaran.

Berdasarkan pendapat para ulama mengenai syarat-syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* yaitu para ulama sepakat bahwa barang yang dijual harus dianggap sah menurut agama, penjual dan pembeli harus mengetahui barang yang dijual, dan barang tersebut tidak boleh dilarang oleh agama. Namun, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama-ulama tersebut mengenai persyaratan keberadaan *ma'qud 'alaih* dalam akad jual beli. Hanafiyah menuntut agar *ma'qud alaih* dapat diketahui, sementara ulama lain tidak mengharuskan. Jumhur ulama memandang bahwa semua persyaratan terkait *ma'qud 'alaih* memiliki nilai yang setara dan ketiadaannya akan membuat akad tersebut batal. Namun, Hanafiyah membagi persyaratan terkait *ma'qud 'alaih* menjadi dua jenis yaitu

a. Pelaksanaan akad dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, tanpa syarat-syarat tersebut akad dianggap tidak berlaku

²² Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), edisi revisi, 4-6

b. Untuk memastikan sahnya akad, syarat-syarat tertentu harus terpenuhi, jika tidak, akad dianggap cacat atau rusak²³

5) Sighat (ijab dan qabul)

Para fuqaha mendefinisikan ijab sebagai kata-kata pertama yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam suatu akad, menunjukkan kesepakatan baik dari penjual maupun dari pembeli. Sementara itu, istilah qabul awalnya merujuk pada membenaran dan kesetujuan yang saling disepakati.

Para fuqaha mendefinisikan qabul sebagai persetujuan yang dinyatakan oleh salah satu pihak, baik penjual atau pembeli, yang menunjukkan kerelaan dan persetujuan mereka terhadap suatu perjanjian.²⁴

Syarat-syarat untuk melakukan ijab qabul dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Ijab qabul harus diungkapkan dengan kata-kata yang umumnya dipahami oleh masyarakat, misalnya penjual menyatakan harga barang, dan pembeli setuju dengan harga tersebut. Jika ijab dan qabul tidak sesuai, transaksi tidak sah. Menurut Zhahiriyyah, kata-kata spesifik seperti “saya jual” atau “saya dagangkan” diperlukan, sementara menurut Malikiyyah, persetujuan bisa melalui ucapan atau isyarat
- 2) Ijab qabul dilakukan harus dalam satu majlis, artinya kedua belah pihak harus hadir dan membicarakan hal yang sama, tanpa ada hal-hal yang mengindikasikan penolakan transaksi
- 3) Harus ada kesepakatan mengenai barang yang diperjualbelikan, termasuk jenis, macam, sifat, dan harga, baik dalam bentuk pembayaran kontan maupun tidak kontan.²⁵

6) Syarat Jual Beli

Berikut merupakan beberapa persyaratan jual beli menurut pandangan ulama:

²³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18-20

²⁴ Abd al-Sami' Ahmad Imam, 35.

²⁵ Ali Abbas al-Hukmi, Ramadhan Hafizh Abd al-Rahman., 20, Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri, *Al-Maushuah al-Fiqh al-Islamy*, (t.t. t.p., 2009 M/1430 H), jld. III, cet. I, 6

- 1) Penjual dan pembeli haruslah orang dewasa, berakal, dan dapat membedakan. Akad jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau mabuk. Anak kecil juga tidak dapat melakukan akad kecuali dengan izin dari wali, menurut mayoritas ulama. Namun, pandangan Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan kemampuan membedakan, tanpa mensyaratkan dewasa.
- 2) Harta yang diperjual belikan tidak boleh terlarang untuk dipergunakan, baik itu hak milik penjual atau orang lain. Jika harta tersebut terlarang saat akad dilakukan, menurut pandangan Syafi'iyah, akadnya tidak sah. Namun, menurut mayoritas ulama, akad tetap sah jika ada izin dari orang yang melarangnya. Jika tidak ada izin, akadnya dianggap tidak sah.
- 3) Akad jual beli harus dilakukan tanpa paksaan. Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan dengan kerelaan. Adanya paksaan dianggap membuat akad tidak sah atau batal menurut mayoritas ulama. Namun, pandangan Hanafiyah menyatakan bahwa akad tetap sah jika dilakukan dalam keadaan terpaksa dengan izin. Jika tidak ada izin, akadnya dianggap tidak sah.²⁶

Dalam penjelasan di atas, terlihat bahwa para ulama sepakat bahwa *shighat (ijab dan qabul)* termasuk dalam elemen inti jual beli, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai *aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Perbedaan ini bersifat formal, dimana beberapa ulama menganggap *'aqidain* sebagai rukun dan yang lainnya menganggap sebagai syarat jual beli, sesuai dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, serta ulama Malikiyah dan Syafi'iyah masing-masing.²⁷

Shihgat, konsep *'aqidain*, dan *ma'qud 'alaih* dapat disebut sebagai rukun dalam transaksi jual beli, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama Malikiyah

²⁶ Ali bin 'Abbas al-hukmy, *Al-Buyu' al-Manhiyy 'anha Nashshan fi al-syari'ah al-Islamiyyah wa Atsar al-Nahy fiha min Hails al-Hurmah wa al-Buthlan*, (Makkah: Jami'at Umm Al-Qura, 1990 M/ 1411 H), hlm. 21; Ramadhan Hafizh Abd al-Rahman,, 21.

²⁷ Ramadhan Hafizh Abd al-Rahman, hlm. 19, Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 M/1427 H), cet. II, 15

dan Syafi'iyah. Ketigan unsur ini merupakan bagian inti dari jual beli yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanpa kehadiran mereka, praktik jual beli tidak dapat terlaksanakan, meskipun dalam situasi tertentu masih memungkinkan, seperti halnya dalam akad jual beli salam (pesanan) dimana *ma'qud 'alaih* mungkin belum ada ditempat, namun tidak berarti sama sekali tidak ada, melainkan belum tersedia.

4. Macam-Macam Jual Beli

Terdapat dua jenis perdangan, baik yang legal maupun ilegal. Pertama, perdagangan yang sah adalah transaksi yang telah memenuhi persyaratan, bukan milik orang lain, dan tidak lagi tergantung pada pengangkut. Kedua, perdagangan yang tidak sah terjadi ketika salah satu atau semua prinsip dasar tidak terpenuhi, melanggar syari'ah, atau melanggar hukum syariah.

Ulama Malikiyah mengelompokkan jual beli berdasarkan beberapa faktor, termasuk apakah barangnya terlihat apa tidak dan apakah akadnya terjamin. Mereka memperbolehkan jual beli barang yang terlihat dengan jelas dihadapan pembeli dan penjual, seperti halnya membeli beras dipasar. Namun, mereka melarang pembelian dan penjualan barang yang tidak sah dapat dikonfirmasi atau diverifikasi, Karena hal ini dapat menyebabkan kerugian kedua belah pihak. Selain itu, mereka juga membahas larangan seperti penjualan bayi yang masih di dalam kandungan induknya, penjualan barang ilegal, dan penjualan barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang. Semua larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁸

5. Etika Dalam Jual Beli

Etika dalam bisnis, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad saw, mencakup nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, ketulusan, keramah-tamahan, serta penerapan prinsip-prinsip dengan nilai siddiq, amanah, tabligh, fatanah, moral, dan keadilan. Sayangnya, saat ini terdapat kecendrungan dalam berbisnis yang tidak sehat diantara

²⁸ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 1171–79.

pengusaha Muslim, seperti menjatuhkan rekan atau produk, yang jika tidak dibatasi dapat menimbulkan masalah di dunia usaha.²⁹

Sifat mulia yang diajarkan islam, seperti kejujuran, berbuat baik kepada orang tua, memelihara kesucian diri, kasih sayang, berlaku hemat, menerima apa adanya, perilaku baik, kebenaran, pemaaf, keadilan, keberanian, malu, kesabaran, berterima kasih, penyantun, rasa sepenanggungan, dan kekuatan, seharusnya menjaadi bagian dari prinsip umum dalam masyarakat muslim, dan inilah yang membuat Nabi Muhammad saw menjadi pedagang yang berhasil dalam perjalanan niaga.³⁰

6. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Batal yang atinya sia-sia atau tidak benar, merujuk pada akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga dianggap tidak ada secara syar'i. dalam hal ini, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan:

- 1) Akad yang tidak memiliki wuju syar'i tidak menghasilkan konsekuensi hukum.
- 2) Jika akad batil sudah dilaksanakan, harus dikembalikan ke keadaan semula sebelum pelaksanaan akad tersebut.
- 3) Pemberian izin tidak bisa membenarkan akad batil karena dasarnya tidak ada secara syar'i dan membenaran hanya berlaku pada akad yang sah.
- 4) Pembatalan tidak diperlukan pada akad batil karena sejak awal dianggap tidak ada.
- 5) Pembatalan tidak berlaku terhadap pelanggaran waktu (*at-taqadum*). Berakhirnya perjanjian berbeda dengan pembatalan, berakhirnya perjanjian karena *fasakh* adalah kerusakan atau pemutusan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, disebabkan oleh kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak niat.³¹ Para *fuqaha* berpendapat bahwa sebuah perjanjian dapat berakhir apabila:
 - 1) jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku perjanjian yang telah disepakati, jika perjanjian tersebut memiliki batasan waktu.
 - 2) tujuan perjanjian tercapai dengan sempurna.

²⁹ Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014).

³⁰ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Bina Aksa, 1989), 41

³¹ Mugianti, *Hukum Perjanjian islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 42

- 3) perjanjian berakhir karena *fasakh* atau dibatalkan oleh pihak yang terlibat. Prinsip umum dalam *fasakh* adalah mengembalikan setiap pihak ke keadaan sebelum perjanjian atau seolah-olah perjanjian tidak pernah terjadi.
- 4) berakhirnya perjanjian karena tidakberkewenangan dalam sebuah perjanjian yang bersifat tertentu (*mauquf*). Perjanjian *mauquf* akan berakhir jika pihak yang berwenang (*al-akad*) tidak memberikan izin.

C. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa arab merujuk pada “*ikatan*” antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konteks, bisa bersifat konkret atau abstrak, serta melibatkan satu atau dua sisi. Dalam konteks ini, istilah seperti ‘*aqada al-habl* (mengikat tali), ‘*aqada al-bay*’ (mengikat jual beli), ‘*aqada al-ahd* (mengikat perjanjian) digunakan untuk menyatakan perubahan mengikat. Misalnya: ‘*aqada an-niyah wa al-‘azm ‘alaa syay*’ (berniat dan bertekad melakukan sesuatu) atau ‘*aqada al-yamin* (mengikat sumpah) menunjukkan ikatan antara kehendak dan realisasi komitmen. Dalam pengertian umum, akad menurut fuqaha mencakup berbagai tindakan seperti wakaf, *ibra*’ (pengguguran hak), talak, sumpah, jual beli, sewa-menyewa. Ada dua pengertian akad, umum yang mirip dengan pengertian bahasa dan khusus yang berkaitan dengan hubungan ijab dan efek terhadap objek dalam teori akad.³²

Akad secara umum berarti melibatkan segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan keinginannya, seperti perwakilan, pembelian, atau tindakan yang memerlukan kesepakatan dari dua belah pihak, seperti transaksi jual beli.

Akad secara khusus berarti mencakup ikatan yang dibentuk melalui ijab qabul sesuai dengan hukum syariah dan memiliki konsekuensi hukum tertentu. Sebagai contoh, pernyataan penjual yang menyatakan kesiapannya untuk menjual atau menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli yang

³² Wahab Az-Zuaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid 4, (cet . 1, Jakarta: Gema Insani, 2011), 420

menyatakan kesiapannya untuk membeli atau menerima barang tersebut.³³

Menurut pandangan syara' az Zarqa, sebuah akad adalah keterikatan hukum antara dua atau lebih pihak yang memiliki keinginan saling mengikatkan diri. Kehendak pihak-pihak ini bersifat tersembunyi dalam hati, sehingga dinyatakan melalui ijab (pernyataan pertama yang menyatakan keinginan untuk mengikatkan diri) dan qabul (pernyataan setuju dari pihak lain setelah ijab).³⁴

Perjanjian dan kewajiban dalam konteks fiqih muamalah dapat dikenal sebagai akad. Istilah akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* jamak dari *al-'uqud* dengan beberapa makna, termasuk sebagai berikut:

- a. Mengikat (*al-Rabith*), yaitu:

جَمَعَ طَرِيْقِي حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيَصْبِحَا كَقِطْعَةٍ
وَاحِدَةٍ

Artinya: “Mengambil dua ujung tali dan mengikatnya satu sama lain sehingga terhubung, lalu keduanya membentuk suatu objek”.

- b. Sambungan (*al-'aqd*), yaitu:

الْمَوْصُولُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوْتِقُهُمَا

Artinya: “menyambung dengan memegang kedua ujung dan mengikatnya”.

- c. Janji (*al-'ahd*) yang telah dijelaskan di Al-Qur'an surah Ali Imran 76 sebagai berikut:

بَلَىٰ ؕ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)-nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah swt menyukai orang-orang yang bertaqwa”.³⁵

³³ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (cet. 2, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 20

³⁴ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudi, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Roesdayakarya, 2009), 19.

³⁵ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudi, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Roesdayakarya, 2009), 19-20

2. Akad Ditinjau Dalam Berbagai Aspek

Diskusi mengenai hukum dan terminasi akad merupakan bagian penting dalam pembahasan fiqih, yang dipandang serius oleh para ulama. Dimulai dengan pengakuan syariat terhadap akad, tujuan, unsur-unsur terwujudnya suatu akad, serta konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari suatu akad. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai akibat hukum dan terminasi akad, pembahasan dibawah ini mencoba untuk merinci beberapa elemen akad yang erat kaitannya dengan timbulnya konsekuensi dan terminasi akad, dilihat dari beberapa perspektif.

a) Akad dilihat dari sah dan tidaknya

Berdasarkan validitasnya, akad dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, akad shahih, yang memenuhi semua unsur asas dan syarat yang telah ditetapkan, yang menghasilkan akibat hukum. Kedua, akad tidak shahih, yang tidak memenuhi unsur-unsur asas dan syarat-syaratnya, dalam madzhab Hanafi, dibedakan menjadi akad fasid (saatnya sah namun dengan pelanggaran) dan akad batil (tidak sah sama sekali). Ketiga, akad yang makruh, seperti akad *an-Najsy* dan *al-Jalb*, dianggap sah tetapi memiliki kecenderungan makruh atau bahkan haram tergantung kepada konteksnya.³⁶

b) Akad dilihat dari pelaksananya

Di dalam pelaksanaan akad dapat berbeda-beda, seperti adanya persyaratan saksi dalam pernikahan atau penerimaan barang gadai. Ada juga akad yang hanya memerlukan persetujuan, seperti halnya melalui ijab qabul untuk mengekspresikan persetujuan.

c) Tujuan akad

Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan harus didasari niat yang tulus kepada Allah swt. Niat yang benar-benar mengarah kepada Allah swt perlu diwujudkan melalui tindakan yang sesuai dengan hukum syariah yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, niat atau keinginan harus diimplementasikan melalui sebuah perbuatan yang konkrit. Dalam konteks penyusunan akad, tujuan utama yang disyariatkan dalam akad tersebut menjadi fokus utama, dan menetapkan tujuan tersebut pada

³⁶ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *ASAS* 2, no. 2 (2010), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.

awal akad yang diharapkan dapat meningkatkan kesungguhan pihak yang terlibat dalam mencapai sebuah tujuan tersebut.

Di dalam tujuannya, akad secara umum dapat diklasifikasikan menjadi lima, termasuk akad yang mencipatakan hak milik seperti jual beli, hak dan kewajiban bersama, contoh syirkah dan mudharabah, serta akad yang melibatkan jaminan seperti kafalah. Terdapat juga akad yang melibatkan mandat dan perwalian (*wakalah*) serta kewajiban untuk memelihara (*wadiah*).³⁷

d) Akad dilihat dari keberlangsungannya

Akad dapat dibedakan dari keberlangsungannya, apakah itu segera seperti akad jual beli yang segera harus terlaksana, atau berkelanjutan seperti halnya sewa menyewa atau wakalah, yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.³⁸

3. Asas-Asas di Dalam Akad

Istilah asas berasal dari bahasa arab yang artinya dasar atau landasan. Dalam konteks terminology, asas merujuk pada nilai-nilai dasar yang menjadi pertimbangan dalam melakukan suatu perbuatan. Karena nilai-nilai dasar yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perbuatan. Karena nilai-nilai dasar tersebut memengaruhi perilaku manusia secara lahiriyah (akhlak), penting bagi asas-asas tersebut untuk mencakup unsur-unsur kebenaran hakiki

Asas-asas hukum akad syariah dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa asas-asas yang menjadi dasar hukum penyusunan akad benar-benar bersumber dari Allah swt. Dengan mencari inspirasi dari sumber syariat, berbagai asas yang terkait dengan hukum akad dapat ditemukan, menunjukkan keragaman yang signifikan yaitu:³⁹

a. Asas Ibadah

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

³⁷ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudi, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Roesdayakarya, 2009), 21

³⁸ Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah."

³⁹ Burhanuddin M., *Hukum*, 41.

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-ku”.⁴⁰

Dengan demikian, kepercayaan kepada aspek keagamaan dalam melakukan ibadah adalah prinsip fundamental dalam Islam. Selain keyakinan, suatu tindakan dianggap sebagai ibadah jika sesuai dengan hukum syara’ yang telah ditetapkan. Prinsip ini menjadi perbedaan pokok antara hukum akad syariah dan hukum akad yang lainnya.

b. Asas Kebebasan Berakad

Hukum islam mengakui kebebasan berakad sebagai prinsip yang memungkinkan setia individu membuat akad tanpa terikat pada nama-nama tertentu dalam undang-undang syariah. Meskipun demikian, perbedaan pandangan muncul di antara madzab-madzab, dengan batasan luas dan sempitnya kebebasan tersebut. Al-Qur’an, Sunnah Nabi, dan kaidah hukum islam menegaskan bahwa hukum Islam berlaku hingga adanya dalil yang melarangnya. Asas kebebasan berakad ini merupakan konsep yang berlawanan dengan asas ibadah yang sah yang mensyaratkan dalil syarah.⁴¹

c. Asas Persamaan

Muamalah adalah peraturan hukum yang mengatur interaksi antara individu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Al-Qur’an menjelaskan bahwa Allah swt memberikan rezeqi dengan berbeda-beda kepada manusia, namun pesan utamanya adalah untuk mendorong kerja sama di antara mereka. Melalui saling ketergantungan, setiap individu memiliki hak yang sama untuk membuat perjanjian karena pada dasarnya, semua manusia bersifat equal (sama).

d. Asas Keseimbangan

Hukum Islam tetap menekankan pentingnya mempertahankan keseimbangan, meskipun setiap pihak yang berpartisipasi dalam akad memiliki latar belakang yang beragam secara factual. Keseimbangan dalam akad terkait dengan distribusi hak dan kewajiban, seperti hak memperoleh

⁴⁰ Q.S. Adz-Dzariyat (51): 56

⁴¹ Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 265–79.

keuntungan dalam investasi yang diimbangi dengan kewajiban menanggung risiko.⁴²

e. Asas Tauhid

Setiap tindakan manusia mencakup dalam ketentuan Allah swt, sebagaimana disampaikan di dalam Q.S. Al-Hadid (57): 4 yang menyatakan “*Dia senantiasa bersamamu, mengawasi setiap langkahmu*”. Kegiatan mu’amalah, termasuk perjanjian, selalu terkait dengan nilai-nilai ketauhidan. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab pada masyarakat, pihak kedua, diri sendiri, dan Allah swt. Prinsip ini mencegah manusia bertindak semauanya setiap perbuatan akan mendapat konsekuensi dari Allah swt.⁴³

f. Asas Kebolehan

Terdapat prinsip dalam ilmu fiqh yang menyatakan bahwa secara prinsip, semua hal dianggap diperbolehkan sampai ada bukti yang melarang. Prinsip ini didasarkan pada dua hadits, salah satunya dari al-Bazar dan at-Thabrani, yang menyatakan bahwa apa yang diharamkan oleh Allah swt adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh-Nya adalah haram. Hadits lainnya, dari Daruquthni yang dihasankan oleh an-Nawawi, menggarisbawahi bahwa Allah swt telah memberikan kewajiban dan batasan, serta mengharamkan beberapa hal, namun memberikan keleluasaan dalam beberapa hal yang tidak dijelaskan. Kesimpulannya, Islam memberikan ruang luas untuk mengembangkan transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap mematuhi batasan hukum yang ada.⁴⁴

g. Asas Kerelaan

Dalam surat An-Nisa (4):29, ditekankan kepada orang-orang beriman agar tidak melakukan transaksi yang tidak sah dalam hal harta, kecuali melalui perniagaan yang berlangsung dengan persetujuan bersama. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan sukarela tanpa adanya tekanan, paksaan, penipuan, atau penyajian yang tidak benar. Asas ini juga

⁴² Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudi, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 23.

⁴³ Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari’ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 723-727

⁴⁴ Ubaidullah Muayyad, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam,” *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2015).

ditemukan dalam hadis dan tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa perjanjian memerlukan kesepakatan kedua belah pihak, mencerminkan prinsip konsensualisme bahwa perjanjian tidak selalu formal, namun cukup dengan adanya kesepakatan bersama.⁴⁵

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Prinsip ini mencakup ide bahwa segala bentuk perjanjian seharusnya memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat, serta masyarakat sekitar, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan ini sesuai dengan tujuan hukum Islam secara global, sebagaimana yang dijelaskan oleh pemikir Islam seperti al-Ghazali dan asy-Syatibi yang menetapkan tujuan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk mencapai terjadinya sebuah kemaslahatan. Mewujudkan kemaslahatan diartikan sebagai perlindungan terhadap lima kepentingan utama manusia, yakni agama, jiwa, akal, martabat diri dan keluarga, serta harta.⁴⁶

i. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan muncul dalam bentuk amanah sebagai hasil dari niat baik dari setiap pihak yang terlibat di dalam akad. Dalam konteks hukum akad syari'ah, terdapat jenis akad melibatkan unsur amanah. Amanah diartikan sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk berkolaborasi, dan prinsip kepercayaan ini berlaku baik dalam akad *tijarah* maupun *tabarru'*.

4. Rukun-Rukun di Dalam Akad

Pandangan *fuqaha* mengenai rukun akad bervariasi. Dengan jumhur *fuqaha* menyatakan bahwa rukun akad mencakup:

- 1) *Aqid*, yakni pihak yang berakad
- 2) *Ma'qud 'alaih*, merupakan objek transaksi seperti dalam hal jual beli
- 3) *Maudhu' al-'aqd*, tujuan utama dari akad

⁴⁵ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La_Riba* 2, no. 1 (2008).

⁴⁶ Al-Ghazali (1971), *al-Mustafa min 'Ilmi al-Usul*. (Kairo: Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah)

- 4) *Shighat al-'aqd*, yang terdiri dari ijab qabul sebagai ekspresi persetujuan.⁴⁷

Ini berasal dari konsep rukun menurut mayoritas, yang menyatakan bahwa suatu entitas menjadi dasar bagi entitas lain, meskipun bukan bagian intrinsiknya. Meskipun ada variasi terminology, perbedaan ini pada akhirnya tidak signifikan dalam konteks substansial. Dengan demikian, rukun akad mencakup segala sesuatu yang menunjukkan persetujuan dua kehendak atau menggantikan perannya, baik melalui tindakan, isyarat, atau tulisan. Sementara itu, elemen-elemen lain seperti objek akad dan kedua belah pihak menjadi fondasi penting untuk membentuk sebuah akad, dimana keberadaan ijab dan qabul memerlukan partisipasi dua belah pihak.⁴⁸

Tentang unsur-unsur rukun akad, ada tiga pandangan yang diutarakan oleh para ahli fikih, yaitu:

- 1) Suatu akad tidak dapat dianggap sah kecuali melalui penggunaan *shigrat* ijab qabul
- 2) Transaksi jual beli tetap sah berdasarkan tindakan dan perbuatan
- 3) Akad dapat diwujudkan melalui berbagai cara yang mencerminkan niat dan tujuan, baik melalui kata-kata maupun tindakan.⁴⁹

5. Syarat-Syarat di Dalam Akad

Di dalam melakukan akad, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan sah, adapun syarat-syaratnya yaitu:

- a. ketentuan untuk suatu akad, disebut sebagai *Syarth Al-in-Iqod*. Merupakan hal yang wajib ada agar akad tersebut dapat diakui secara syariah. Terdapat dua jenis syarat, yakni syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum melibatkan tiga aspek utama, termasuk pada lima rukun akad, yakni shighat, objek akad, pihak yang berakad, tujuan akad, dan kesempatan. Syarat khusus melibatkan tambahan, seperti keberadaan saksi dalam akad, yang diperlukan khususnya dalam jual beli yang disarankan dilakukan dihadapan saksi.⁵⁰

⁴⁷ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, 28

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Addilatuhu*, jilid 4. 429

⁴⁹ Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). 430

⁵⁰ Aan Suhendri, Faikhotul Hikmah Suyatno, dan Tia Rahayu Lestari, "KONSEP DASAR AKAD," *Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2017): 84.

- b. Syarat yang diperlukan keabsahan akad adalah semua persyaratan yang ditetapkan oleh syariah untuk menjamin akad tersebut sah. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad tersebut dianggap rusak. Di dalam berakad terdapat kekhususan syarat dalam setiap terjadinya akad. Ulama Hanafiyah menetapkan enam kecacatan dalam jual beli, termasuk kebodohan, keterpaksaan, pembatasan waktu, perkiraan, unsur kemadharatan, syarat-syarat jual beli yang rusak (*jasid*).
- c. Syarat pelaksanaan kontrak. Dalam menjalankan akad, terdapat dua persyaratan, yakni kepemilikan dan wewenang. Kepemilikan merujuk pada kepunyaan seseorang terhadap suatu barang, memungkinkannya untuk menggunakan sesuai dengan norma syariah. Sementara itu, wewenang mencakup kemampuan seseorang untuk melakukan transaksi, sesuai dengan ketentuan syariah, baik secara langsung maupun sebagai perwakilan. Dalam konteks ini, beberapa ketentuan ditegaskan, seperti 1. Barang yang menjadi objek kontrak harus dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian, dengan izin asli pemiliknya, dan 2. Barang yang menjadi objek kontrak tidak boleh terkait dengan kepemilikan orang lain.⁵¹
- d. Syarat sahnya keberlakuan suatu akad baru akan terpenuhi ketika akad tersebut tidak lagi tunduk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi.⁵²

6. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad terdiri dari:

- 1) Menurut '*Akad munjiz* adalah akad yang terjadi segera setelah akad selesai
- 2) '*Akad Mu'alaq* adalah akad dengan syarat tertentu yang ditetapkan sebelum pelaksanaan
- 3) '*Akad midhaf* adalah akad yang melibatkan penangguhan pelaksanaan akad dengan pernyataan yang sah pada waktu yang telah ditentukan.⁵³

⁵¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (cet. 2, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 21.

⁵² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 74.

⁵³ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudi, *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Roesdayakarya, 2009), 38

Ulama fiqih menyatakan bahwa akad dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks keabsahan menurut syara', akad dibedakan menjadi dua jenis:

1. Akad Sah, yakni akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, dengan konsekuensi berlakunya seluruh hukum yang terkait dan mengikat para pihak yang terlibat. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad Shahih menjadi dua kategori:
 - a) akad *nafiz* (siap dilaksanakan). Yaitu akad yang dilaksanakan tanpa adanya hambatan setelah memenuhi rukun dan syaratnya.
 - b) akad *mauquf*, yakni akad yang dilakukan oleh individu yang cakap secara umum tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan akad, setiap pada kasus anak kecil yang *mumayiz*. Akad ini hanya sah secara sempurna dan berlaku secara hukum jika diizinkan oleh wali anak kecil tersebut.⁵⁴
2. Akad tidak sah yakni akad yang mengandung kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga implikasi hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat para pihak yang terlibat. Jenis akad yang tidak sah dibedakan oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua yaitu:
 - a) Akad batil yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau melanggar larangan langsung dari syariah. Contohnya adalah ketidakjelasan objek jual beli atau adanya unsur penipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak memiliki kapasitas hukum.
 - b) Akad fasid yaitu akad yang pada dasarnya sah menurut syariah, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Contohnya adalah penjualan rumah atau kendaraan tenapa menentukan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tanpa menyebut merk kendaraan, sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.⁵⁵

⁵⁴Prilia Kurnia Ningsih, "*Fiqh Muamalah*" (Rajawali Pers, 2021), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63018/1/16.%20Editor_Buku%20referensi_Fiqh%20Muamalah.pdf.

⁵⁵Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (cet. 1 Depok: PT Raja Grafindo Husada, 2021), 86

7. Berakhirnya Akad

Menurut peraturan dalam Islam, akad dapat berakhir karena mencapai tujuan (*tahqiq gharadh al-'aqd*), pemutusan kontrak (*fasakh*), kematian, atau ketiadaan isin dari pihak berwenang yang terlibat dalam akad (*mauquf*).⁵⁶ Terdapat penjelasan rinci disetiap situasi:

a. Berakhirnya akad karena tujuan terpenuhi

Suatu kesepakatan dianggap selesai ketika tujuannya tercapai. Selain itu, sebuah perjanjian memiliki batas waktu tertentu yang telah ditentukan, sehingga dengan berlakunya waktu, perjanjian tersebut secara otomatis berakhir. Biasanya, perjanjian didasarkan pada waktu tertentu, dan ketika waktu yang telah ditetapkan tiba, perjanjian tersebut secara otomatis dinyatakan batal tanpa perlu tindakan hukum tambahan. Hal ini dapat diilustrasikan dalam perjanjian sewa menyewa dengan jangka waktu tertentu.⁵⁷

b. Berakhirnya akad karena terminasi

Sebuah penjelasan kontemporer menyebutkan bahwa terminasi, yang didefinisikan sebagai pembatasan atau pengakhiran dalam kasus ilmiah, mencakup pemutusan akad. Pemutusan akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian sebelum pelaksanaan atau selesai, dibedakan dari berakhirnya akad karena pemenuhan perikatan. Ahli hukum Islam menggunakan istilah *fasakh* untuk menyatakan pemutusan akad, yang mengacu pada melepaskan ikatan kontrak secara menyeluruh, mengembalikan pihak yang berkontrak ke status semula.⁵⁸ Terminasi akad ada empat yaitu:

- 1) Terminasi akad diakhiri melalui kesepakatan bersama (*al-iqalah*)

Suatu akad dimana para pihak dapat memutuskan untuk mengakhiri akad sesuai dengan keinginan bersama. Ini berlaku jika akad tersebut telah memenuhi syarat-syarat hukum dan terbentuk melalui ijab dan qabul, sehingga pemutusan akad dapat dilakukan dengan kesepakatan

⁵⁶ Muhammad Ardi, *Asas-Asas Perjanjian Syariah (Akad)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14:2 (Desember 2016), 279.

⁵⁷ Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 3, no. 2 (2020): 23–25.

⁵⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Jurnal: Asas, Vol. 2, No. 2. (Juli 2010), 12.

dua belah pihak, sesuai dengan prinsip *al-iqalah* dalam hukum Islam.⁵⁹

- 2) Terminasi akad melalui *urbun*
Urbun di dalam bahasa Arab berarti meminjamkan dan memajukan, dapat mencakup tindakan hukum yang memberikan opsi bagi pihak-pihak untuk menghentikan perjanjian dengan membayar sebuah uang panjar, yang disebut *urbun*. Pendapat dalam hukum Islam kontemporer bervariasi, namun beberapa ahli berpendapat bahwa pembayaran *urbun* bisa dianggap sebagai bukti berakhirnya perjanjian, dan jika kedua belah pihak sepakat, pembayaran ini dapat berfungsi sebagai sanksi pemutusan perjanjian, dengan hak masing-masing pihak untuk menarik kembali atau mengembalikan *urbun* sesuai kesepakatan.⁶⁰
- 3) Terminasi akad karena tidak dilaksanakan
 Pengakhiran kontrak Karena ketidakpenuhan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum islam yang membatasi permintaan *fasakh* dari dalah satu pihak jika pihak lain tidak memenuhi kewajibannya. Dalam konteks akad muawadah, jika salah satu pihak tidak memenuhi komitmennya, pihak lainnya tidak dapat langsung meminta pengakhiran kontrak. Sebaliknya, mereka dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan akad, sementara kontrak tetap berlaku.
- 4) Terminasi akad karena mustahil dilakukan
 Terminasi akad terjadi ketika pelaksanaan perikatan menjadi tidak mungkin dillakukan. Contoh konkretnya adalah dalam akad jual beli, dimana barang yang akan dijual hancur sebelum diserahkan kepada pembeli, akad secara otomatis menjadi dapat dilaksanakan dan batal tanpa melalui putusan hakim. Jika penjual sudah menerima pembayaran dari pembeli sebelum barang diserahkan, penjual harus mengembalikan harga tersebut karena objek transaksi tidak ada.

⁵⁹ Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, Juz II, CD Room, *Maktabah Kutub Al-Mutun*, Silsilah Al-'Ilmu An-Nafi', Setri 4, Nomor haids 5039, Al-Ishtar Al-Awwal, 1426 H, 404

⁶⁰ Sofyan Hasan, *Hukum Islam: Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004), 179.

D. Akad Salam

1. Pengertian Akad Salam

Secara terminologis, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Beberapa pengertian akad salam menurut para ahli yakni sebagai berikut:

- a) Fuqaha Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan jual beli salam adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harga lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad.⁶¹
- b) Sayyid Sabiq, as-salam atau as-salaf adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegarakan.⁶²
- c) Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN/-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan salam.⁶³
- d) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁶⁴
- e) PSAK 103, pengertian salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fihi) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.⁶⁵

⁶¹ Muhammad Syahrullah, Hilah Dalam Jual Beli Salam, Jurnal Islamika, Vol. 3, No. 1 (2020), 155

⁶² Muhammad Syahrullah, Hilah Dalam Jual Beli Salam, 160

⁶³ Januara Pahra, Akad Salam Menurut Fatwa Dsn Mui No. 05/Dsnmui/Iv/2000, Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), Volume 1 No. 1. Januari- Juni 2022, 93

⁶⁴ Abdul Haris Simal, Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi, Jurnal Cahkim, Vol. Xv, No. 1, Juni 2019, 111

⁶⁵ Badar Ilahi & Ahmad Reszki Fajeri, Real life akad salam dalam pertanian, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Volume 2 Issue 1, Juni 2021, 16.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa akad salam adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual-beli yang dimana barangnya diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan diawal dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan.

2. Dasar Hukum Akad As-Salam

a. Al-Quran

Landasan syariah transaksi bai' as-Salam terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. (QS. Al-Baqarah : 282)⁶⁶

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam. Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai' as-Salam, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut.

b. Al-Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ.

Artinya : Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran,

⁶⁶ Al-Quran dan terjemah, Al-Baqarah, ayat 282.

timbangan, dan masa tertentu.” *Muttafaq Alaihi*. Menurut riwayat Bukhari: “Barangsiapa meminjamkan sesuatu.”⁶⁷

c. *Ijma'*

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad salam diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.⁶⁸

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun akad *As-Salam*

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga, yaitu pertama, *sighat* yang mencakup ijab dan Kabul, kedua, pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. *Sighat* harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena salam pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau salam. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau mumayiz dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli salam adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan trimakan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.⁶⁹

b. Syarat akad *As-Salam*

- 1) Pembayaran dilakukan dimuka (kontan).
- 2) Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas.
- 3) Penyebutan kriteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan.
- 4) Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.
- 5) Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.

⁶⁷ Rachmad Risqy K, Ph.D., Eksistensi Akad Salam Dalam Kaidah Al Masyaqah Tajlibu At-Taisir Sebagai Upaya Preventif Perilaku Riba, Manajemen Bisnis Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI 2021, 6

⁶⁸ Rizka Amelia Jannati & Akhmad Jufri, Implementasi Akad Salam pada Jual Beli Berugak di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat, *Indonesia Berdaya* (2023), 769.

⁶⁹ Imam Fawaid, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online, Volume 1, No. 2, Nopember 2020, 320

6) Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha.⁷⁰

Persyaratan salam, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Syarat modal

Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(a) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar ataupun mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai, bisa juga barang yang terniai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan jenisnya bila modal berupa barang.

(b) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.

(c) Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang ataupun buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli.

(d) Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.

(e) Modal harus segera diserahkan di tempat akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modalnya, maka akad dianggap rusak atau tidak sah.⁷¹

2) Syarat barang yang dipesan

(a) Disebutkan semua sifat dan kriterianya dengan detail sesuai apa yang diinginkan oleh pemesan.

(b) Wujud barang harus sesuai dengan yang dikehendaki tersebut.

(c) Harus bisa terdekati sifat dan kadarnya, bukan seperti:

(1) Barang yang terbuat dari beberapa jenis bahan utama, seperti bubur harisah (dari tepung dan daging), es jus, STMJ, dll.

(2) Tidak dibuat dengan cara dimasak, direbus, digoreng, dioven, dipanggang atau dibakar.

(3) Barang langka seperti buah mangga, bukan pada musimnya.


⁷⁰Saprida, Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli (Akad Salam In The Sale And Purchase Transactions), Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Fai Universitas Ibn Khaldun (Uika) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016), 130

⁷¹Umul Muhimah, Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung 1438 H / 2017, Skripsi, 33

(4) Barang harus tidak hadir dan belum bisa dilihat ketika akad berlangsung, meskipun penyerahannya bisa disepakati saat itu juga.⁷²

c) Shighat Yaitu transaksi kesepakatan saling ridha dari kedua belah pihak. Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Jika penyerahan barang ditempo (*muajjal*) maka harus dijelaskan waktu jatuh tempo dan tempat penyerahannya,
- 2) Kondisi muslim fih adalah barang yang dipesan bukan seperti barang langka,
- 3) Akad salam harus (*naajidzaan*)
- 4) Penyerahan modal harus secara hakiki sebelum terpisah dari tempat akad.⁷³



⁷² Ziya Ulhaq, Sistem Pengalihan Risiko Pada Transaksi Jual Beli Order Tunai Online Di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Ba'i Salam, Fakultas Syar'iah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 M / 1441 H, 40

⁷³ Titis Indrawati & Iza Hanifuddin, Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai'mu'athah Di Supermarket (*Existence Of Akad In Modern Business Transaction Framework: Bai'mu'athah Transaction In Supermarket*), *Journal Of Sharia And Economic Law* Vol. 1, No. 2, December 2021, 115

E. Fiqih Muamalah

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah bagian sebuah problem dari hukum Islam, sejajar dengan aspek hukum ibadah, pidana, peradilan, perdata, jihad, perang, damai, politik, penggunaan harta dan pemerintahan. Persoalan dalam kitab fiqih mencakup pertanyaan-pertanyaan masyarakat atau isu yang muncul ditengah-tengah masyarakat, yang kemudian dijawab oleh ulama sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dan dirangkum dalam bentuk buku berdasarkan fatwa-fatwa dari para ulama.⁷⁴

Secara etimologi, fiqih berasal dari kata *faqih* yang artinya paham. Menurut Al-Amidi, seorang cendekiawan Syafi'iyah, menjelaskan bahwa fiqh adalah pemahaman tentang hukum-hukum syari'ah yang berasal dari bukti-bukti terprinci, sedang menurut *fuqaha* Malikiyah, fiqh adalah pemahaman tentang perintah-perintah syari'ah dalam situasi khusus yang diperoleh melalui penerapan teori *illat* atau pencarian hukum dengan bukti.⁷⁵

Sedangkan muamalah dari sisi lain berasal dari kata '*amila* yang berarti berbubat atau bertindak, dan dalam konteks ini, mencakup hubungan kepentingan antar manusia seperti transaksi jual beli, perkawinan, persengketaan hukum, dan pembagian warisan. Fiqih muamalah secara khusus mengacu pada ilmu yang mengatur hukum-hukum syariat terkait urusan manusia, khususnya yang berkaitan dengan harta.⁷⁶

Muamalah dari segi terminology dapat dibedakan antara pengertian yang sempit dan luas. Arti Muamalah secara luas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Al-Dimyati mendefinisikan Muamalah sebagai upaya meraih kesuksesan dunia untuk menjadi pendorong keberhasilan dalam urusan akhirat.⁷⁷
- b. Muhammad Yusuf menyatakan bahwa Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah* (Jakarta: Team Counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999), 5.

⁷⁵ Mun' im Sirry, *Sejarah Fiqh Islam (Sebuah Pengantar)*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 14.

⁷⁶ H. Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 1.

⁷⁷ Al-Dimyati, *I'ananh al-Talibin*, (Semarang: Toha Putra, tt), 2.

dalam kehidupan berkelompok untuk menjaga kepentingan manusia.⁷⁸

- c. Muamalah diartikan sebagai segala peraturan yang diciptakan Allah swt untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam arti sempit, Muamalah dijelaskan oleh beberapa ulama sebagai berikut:

- a. Hudari Bevk menyatakan bahwa Muamalah mencakup semua perjanjian yang memungkinkan manusia saling menukar manfaat.
- b. Idris Ahmad berpendapat bahwa Muamalah adalah peraturan Allah swt yang mengatur interaksi antarmanusia dalam usaha memperoleh kebutuhan jasmaninya dengan cara terbaik.
- c. Rasyid Ridha menjelaskan Muamalah sebagai kegiatan tukar menukar barang atau hal-hal bermanfaat dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.⁷⁹

2. Pembagian Fiqih Muamalah

Menurut Ibnu Abidin, mengkategorikan fiqh muamalah secara garis besar menjadi lima bagian antara lain :

- a) Muwadhah Maliyah (hukum transaksi)
- b) Munakahat (hukum perkawinan)
- c) Muhasanat (hukum acara)
- d) Amanat dan ‘Aryah (hukum pinjam meminjam)
- e) Tirkah (hukum waris)

Munakahat dan Tirkah dianggap sebagai disiplin ilmu yang berbeda. Al-Fikri di dalam karyanya *Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah* membagi fiqh muamalah menjadi dua bagian :

1. *Al-Muamalah Al-Madiyah* yang memusatkan perhatian pada benda-benda yang berwujud, mengkaji kebolehan dan implikasi kepemilikan, perdagangan, dan pemanfaatan. Berpedoman pada prinsip-prinsip syariah untuk kebaikan yang lebih besar dan keridhaan Allah swt.
2. *Al-Muamalah Al-Adabiyah* yang merujuk pada aspek pertukaran barang dari sudut pandang manusia, bersumber dari panca indera, dengan pilar utamanya berupa hak dan

⁷⁸ Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqh Muamalah*, 2.

⁷⁹ “Relasi Fiqh Muamalah Dengan Ekonomi Islam | IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam,” accessed November 28, 2023, <https://www.ejournal.iainsyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/156>

kewajiban seperti kejujuran, hasutan, iri hati, balas dendam, dan lain sebagainya. Ini merupakan ketentuan-ketentuan *ilahi* yang menitikberatkan pada persetujuan kedua belah pihak dalam transaksi seperti akad, ijab qabul, dan ringkasan.

Di dalam praktiknya, Muamalah Madiyah dan Muamalah Adabiyah tidak dapat dipisahkan.⁸⁰

3. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Ruang lingkup fiqih muamalah melibatkan semua aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik dan hukum. Aspek ekonomi dapat dijelaskan sebagai suatu cara bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pemilihan dari berbagai alat pemuas kebutuhan yang ada. Dalam konteks global, pembahasan fiqih muamalah mencakup hukum benda, konsep harta, hak milik, konsep umum akad, dan berbagai macam transaksi muamalah seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan sebagainya.⁸¹

4. Kaidah dan Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Umat Islam melakukan aktivitasnya sehari-hari harus selalu berpegang teguh kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah SWT, termasuk dalam kegiatan bermuamalah, supaya untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan muamalah. Prinsip-prinsip muamalah yang diatur dalam hukum islam dapat di simpulkan kedalam kaidah dan prinsip dasar fiqih muamalah. Kaidah yang mendasar menjadi dasar kegiatan muamalah ini dikenal dan disepakati oleh ulama empat madzab. Adapun prinsip fiqih muamalah yaitu:

a. Prinsip yang pertama

الاصل في المعاملات الحل حتى يقوم الدليل على تحريمه

“Hukum dasar dalam muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya”

Prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan ulama, memberikan kebebasan yang luas pada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk akad dalam bermuamalah. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas, justru sebaliknya dibatasi oleh aturan syara’ dari

⁸⁰ “Fiqih Muamalah - Google Scholar,” accessed December 21, 2023, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=fiqih+muamalah&oq=fiqih+#d=gs_qabs&t=1703112134088&u=%23p%3DqOuWuNHGdPkJ.

⁸¹ Ghufroon, A. Mas’ad, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 4.

Al-Qur'an, As-Sunah, dan ijtihad ulama. Kebebasan dalam bermuamalah harus dijaga agar tidak menimbulkan kezaliman, kejerumus kedalam praktik ribawi, gharar, maisir, atau tindakan merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.

b. Prinsip yang kedua

الاصل في الشروط في المعاملات الحل

“Hukum di dalam dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal”

Prinsip tersebut juga memungkinkan umat Islam untuk mengembangkan bentuk dalam muamalah, baik dalam akad maupun produknya. Kebebasan diberikan kepada umat Islam untuk menetapkan persyaratan khusus di dalam transaksi, tetapi perlu diingat selalu bahwa kebebasan tersebut tidak berpotensi merugikan salah satu pihak yang terlibat.

Setidaknya ada dua jenis persyaratan dalam muamalah yang terkait dengan transaksi bermuamalah, yaitu persyaratan umum yang telah ditetapkan oleh ahli fiqih berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah, dan persyaratan yang khusus disepakati oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi. Umat Islam memiliki kebebasan untuk menetapkan persyaratan khusus, selama sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Contohnya dalam jual beli mobil, pembeli dapat mensyaratkan pencucian mobil sebelum diserahkan oleh penjual atau meminta pembayaran melalui transfer, asalkan tidak melanggar prinsip umum dalam jual beli.

d. Prinsip yang ketiga yaitu larangan *Gharar*

منع الغرر

“Dilarang untuk melakukan penipuan”

Prinsip tersebut yaitu larangan untuk mencegah ketidakjelasan dalam bermuamalah, dimana *gharar* menunjukkan ketidakpastian terkait objek transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan antara pihak yang terlibat dalam transaksi.

e. Prinsip yang keempat larangan berbuat Riba

منع الربا

“Larangan untuk melakukan riba”

Riba pada dasarnya merujuk pada penambahan atau kelebihan yang diperoleh dengan cara tidak adil. Secara umum, terdapat dua jenis transaksi riba dalam transaksi ekonomi. Pertama, riba *fadl* yang terkait dengan tambahan dalam transaksi jual beli atau barter, khususnya ketika ada kelebihan kualitas atau jumlah dari satu pihak dibandingkan dengan yang lain. Kedua, riba *nasi'ah* yang melibatkan penambahan dalam transaksi jual beli atau barter sebagai akibat dari penundaan penyerahan barang yang ditukar, baik barang yang serupa maupun barang yang berbeda jenis. Prinsip tersebut juga biasanya diterapkan dalam utang piutang, yang sering disebut sebagai riba *dain*.⁸²

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Baihaki dan Malia (2018) dengan judul “Arisan dalam perspektif akuntansi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan arisan dapat diimplemtasikan sebagai bagian dari siklus piutang ketika dilihat dari kegiatan menabung oleh anggotanya. Hal ini disebabkan oleh motivasi anggota yang lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan menabung, sebagai bentuk kesadaran terhadap uang yang dikumpulkan sebagai pengakuan piutang. Anggota pengurus arisan cenderung melibatkan diri sebagai instrument investasi karena mereka mendapatkan komisi diawal periode arisan, serta komisi dan keuntungan dari pengadaan barang arisan. Meskipun demikian, aspek inflasi juga dapat memandang arisan sebagai kegiatan investasi.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kesamaan yang dilakukan oleh peneliti yakni pada objek penelitian berupa arisan uang. Namun, perbedaan penelitian ini terletak pada tinjauan yakni antara perspektik akuntansi dan fiqh muamalah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti dkk (2019) dengan judul “Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga melalui Peranan Arisan Simpan Pinjam di Desa Kiarasari”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arisan simpan pinjam dapat menggantikan peran bank konvensional dengan cara yang sederhana. Keterbatasan lembaga keuangan formal di Desa Kiarasari

⁸² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers,2018), 11-17.

membuat arisan simpan pinjam menjadi alternatif jasa keuangan. Keberhasilan pengelolaan arisan yang kredibel, transparan, dan profesional diharapkan dapat meningkatkan ekonomi keluarga melalui fasilitas simpan dan pinjam.

Dengan demikian, persamaan penelitian ini yakni objek penelitian berupa arisan. Namun, perbedaan pada penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah mengungkap arisan sebagai pengelolaan rumah tangga dan konsep jual beli arisan dalam kajian fiqih muamalah

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putrid an Suryaningsih (2018) dengan judul “Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektik Islam di Kelurahan Sememi Surabaya”. Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa arisan Tikno, Hani, dan PKK memiliki karakteristik berbeda, di mana arisan Tikno membantu anggota memutar modal usaha, arisan Hani memberikan keuntungan lebih besar kepada pengurus, dan arisan PKK bertujuan untuk menjaga silaturahmi. Wawancara menunjukkan bahwa arisan dapat menjadi beban finansial bagi anggotanya karena praktik jual-beli arisan dan pinjaman yang merugikan.

Dengan demikian, persamaan peneliti ini yakni objek arisan. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada kegiatan arisan secara umum dan jual beli arisan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Vicky Hazmi (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerimaan Arisan Uang Dengan Sistem Bayaran”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur gharar, riba, dan maisyir dalam pelaksanaan arisan yang termasuk kegiatan yang diharamkan dalam islam. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis tidak mengandung unsur riba.


Dengan demikian, persamaan penelitian yakni sama-sama arisan yang diperjual belikan. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada pada tinjauan hukum islam secara umum dan secara khusus fiqih muamalah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Wahyudi (2021) yang berjudul “Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Aktivitas Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang arisan tidak digunakan untuk hal produktif, melainkan hanya menggunakan uang arisan untuk konsumtif dan kegiatan menabung.

Dengan demikian, persamaan penelitian yakni tinjauan arisan dalam perspektik ekonomi. Namun, perbedaan penelitian

ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan uang arisan hanya untuk konsumtif dan arisan sebagai jual beli.

F. Kerangka Berfikir



Bagan 2.1 Kerangka Befikir

Dalam penelitian tentang kajian fiqih muamalah terhadap jual beli arisan uang di Musholla Mansya'ul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, terdapat rangkaian atau kerangka berpikir yang akan dilakukan. Dalam jual beli arisan ini pihak penjual yang mengganggu kurangnya tagihan dalam arisan tersebut. dan penjual juga disini menjualnya setengah harga dari biaya awal iuran arisan yaitu Rp. 1.000.000.- menjadi Rp. 500.000. dalam konteks ini terlihat jelas sipenjual sasngat dirugikan dengan keputusannya, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan persepektif Fiqih Muamalah untuk mengetahui hukum dari praktik yang dilakukan masyarakat sholla Mansya'ul Huda Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.